

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA TERHADAP DAMPAK MERGER PERUSAHAAN GOJEK DAN TOKOPEDIA

**Fakhira Kamila Ainurrafik*, Latifa Dwi Apriliana, Raihana Manila Azzahra,
Annisa Febrianti, Ayuk Wulandari**

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia
Email: kamilafakhira@gmail.com

ABSTRAK

Pada awal tahun 2021, merger antara dua perusahaan digital raksasa Indonesia, Gojek dan Tokopedia, menghasilkan entitas baru bernama GoTo yang berfokus pada layanan *e-commerce*, *on-demand*, serta keuangan dan pembayaran. Merger ini berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya sektor ekonomi digital, dengan meningkatkan efisiensi, transaksi, serta inklusi keuangan. Namun, dampak negatifnya juga mengemuka, terutama dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat dan potensi monopoli. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak merger Gojek dan Tokopedia dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan *statue approach* untuk menganalisis implikasi merger terhadap persaingan usaha. Hasil atau temuan penelitian menunjukkan bahwa merger ini berpotensi mengurangi persaingan, mengarah pada dominasi pasar yang merugikan konsumen, dan dapat menimbulkan risiko monopoli. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.

Kata Kunci: Merger, Persaingan Usaha Tidak Sehat, GoTo

ABSTRACT

In early 2021, the merger of two major Indonesian digital companies, Gojek and Tokopedia, resulted in the creation of a new entity called GoTo, focusing on e-commerce, on-demand services, and financial payments. This merger has the potential to positively impact Indonesia's economy, especially the digital economy sector, by increasing efficiency, transactions, and financial inclusion. However, negative impacts also arise, particularly in terms of unhealthy business competition and the potential for monopolistic practices. The objective of this study is to analyze the impact of the Gojek and Tokopedia merger from the perspective of Law No. 5 of 1999 concerning Business Competition, which regulates the prohibition of monopolistic practices and unfair competition. The method used is juridical normative legal research with the statue approach to analyze the merger's implications on business competition. The results or findings suggest that the merger may reduce competition, lead to market dominance that harms consumers, and pose

a risk of monopolistic behavior. Therefore, strict supervision is needed to ensure healthy competition and protect consumer interests.

Keywords: *Merger, Unfair Business Competition, GoTo*

PENDAHULUAN

Awal tahun 2021 menjadi permulaan yang cukup menarik perhatian publik hingga saat ini akibat merger atau penggabungan dua perusahaan raksasa digital milik nasional yakni Gojek dan Tokopedia. Merger tersebut menghasilkan entitas baru yakni GoTo Grup yang menyediakan kombinasi layanan *e-commerce*, *on-demand*, serta layanan keuangan dan pembayaran dalam satu platform. Perpaduan kedua bisnis ini tidak diragukan lagi akan menghasilkan perusahaan *unicorn* terbesar di Indonesia yang akan menguasai berbagai bentuk industri, termasuk belanja *online*, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan transportasi. Kedua Perusahaan ini, yakni Gojek dan Tokopedia resmi merger pada tanggal 17 Mei 2021 dengan nama GOTO yang merupakan gabungan nama Gojek dan Tokopedia yang kemudian disebut PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Hasil penggabungan kedua pihak ini berhasil menciptakan sebuah pusat kekuatan industri berbasis teknologi di kawasan Asia Tenggara.¹

Kehadiran GoTo yang merupakan hasil merger Gojek dan Tokopedia memiliki dampak positif bagi perekonomian di Indonesia khususnya pada sektor ekonomi digital, karena dari merger tersebut akan berpotensi meningkatkan jumlah transaksi serta jumlah pengguna baru melalui penghematan biaya dan peningkatan produktivitas. GoTo juga disebut akan menjadi contoh bagi pelaku digital di negara lain. Namun, terlepas dari dampak positif dari merger Gojek dan Tokopedia, pastinya juga ada dampak negatifnya bagi start up kecil atau pemain baru untuk masuk di bisnis yang sama karena akan kesulitan akibat *e-Commerce*-nya sudah terintegrasi membuat *switching cost*. Dari sisi hukum, dampak negatif dari merger GoTo adalah kemungkinan terjadinya *power market*, kolusif, atau penyalahgunaan posisi dominan yang meniadakan kesejahteraan konsumen dengan dibatasinya pilihan produk,

¹ Dhimas, dkk. "Analisis Perkembangan Tokpedia Dan Gojek Pasca Merger Sebagai Goto Dan Kolaborasinya Dengan Tiktok Terhadap Perekonomian." *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset* 2024.

kualitas, dan harga. Serta dapat terjadi penyebaran informasi pribadi milik customer yang disalahgunakan oleh mitra-mitra GoTo, yang paling parah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan adalah dapat terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.²

Definisi merger sendiri memiliki dua definisi, yaitu dari sisi hukum dan sisi ekonomi, dalam hukum perusahaan merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru. Merger dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang menyebabkan aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri beralih kepada perusahaan yang menerima penggabungan. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT), merger diatur dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 111. Dari sisi ekonomi, Merger atau penggabungan perusahaan adalah salah satu cara penyatuan perusahaan, disamping peleburan perusahaan (konsolidasi) dan pengambilalihan perusahaan (akuisisi).³

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan untuk bergabung dengan korporasi lain yang sudah ada disebut merger. Aset dan kewajiban dari perusahaan yang menggabungkan diri dialihkan secara hukum kepada entitas penerima sebagai akibat dari penggabungan tersebut. Ini menyiratkan bahwa penggabungan perusahaan akan terpaksa ditutup berdasarkan hukum, untuk menghindari keharusan likuidasi proses – penyelesaian aset, kewajiban, dan kewajiban perusahaan – oleh entitas yang akan bergabung Sedangkan perjanjian tentang merger berpedoman kepada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara⁴ yang mengatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini seolah-olah membuat suatu pernyataan yang mengizinkan dibuatnya perjanjian yang mengikat dengan undang-undang, dalam hal ini perjanjian merger Gojek dan Tokopedia. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa dalam merger, eksistensi perseroan yang menggabungkan diri akan berakhir status hukumnya (*vanrechtswege eindigen, to be terminated ipso jure*),

² Dwinarno,dkk. “Strategi Merger Gojek Dan Tokopedia Melalui Komunikasi Perusahaan Dalam Framing Berita Media Daring Di Era Pandemi COVID-19.” *Jurnal Signal*, Januari-Juni 2022.

³ Agus Daryanto, Meger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya), (Bogor Selatan Ghalia Indonesia, 2004), h. 87

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sehingga Gojek dan Tokopedia tidak lagi dianggap terkenal oleh sistem hukum, hanya satu perusahaan saja yang terkenal yakni GoTo yang dapat berdiri setelah kedua perusahaan tersebut bergabung. Jika merger antara Gojek dan Tokopedia berhasil, kemungkinan besar Tokopedia harus bergabung dengan Gojek karena Gojek dihargai lebih tinggi dari Tokopedia, yaitu sekitar 7,5 miliar dolar dibandingkan dengan 10,5 miliar untuk Tokopedia. Oleh karena itu, penggabungan ini dapat memaksa Tokopedia kehilangan eksistensinya sebagai organisasi yang sah, dan kedua bisnis tersebut akan bergabung membentuk GoTo.⁵ Adapun urgensi dari adanya penelitian ini ialah untuk menilai serta meninjau lebih lanjut mengenai dampak penggabungan perusahaan Gojek dan Tokopedia terhadap mereka dan untuk mengeksplorasi implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Oleh karena itu dalam artikel ini akan membahas mengenai apa dampak yang terjadi pada perusahaan Gojek dan Tokopedia setelah melakukan merger perusahaan? Lalu bagaimana perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha terhadap dampak merger perusahaan Gojek dan Tokopedia? Sehingga para pembaca dapat mengetahui dampak yang terjadi apabila perusahaan Gojek dan Tokopedia melakukan Merger perusahaan serta mengetahui bagaimana sudut pandang Undang-Undang tentang Persaingan Usaha terhadap dampak merger di di perusahaan Gojek dan Tokopedia.

PEMBAHASAN

Dampak Hukum Yang Terjadi Pada Perusahaan Gojek Dan Tokopedia Setelah Melakukan Merger Perusahaan

Sebuah perusahaan memiliki dua pilihan ekspansi bisnis untuk tumbuh dan berkembang yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan atau pertumbuhan dari luar perusahaan. Pertumbuhan internal adalah perluasan perusahaan melalui penciptaan perusahaan atau unit bisnis baru. Sebelum sebuah perusahaan dapat menjual produknya di pasar, ia harus menyelesaikan sejumlah proses termasuk riset pasar, desain produk, perekrutan ahli, pengujian pasar, dan akuisisi serta pengembangan

⁵ Indra, Ahmad, dan Ikarini. "Implikasi Hukum Merger Antara Gojek dan Tokopedia Terhadap Pasar." *Jurnal Panorama Hukum* 2022.

fasilitas manufaktur dan operasional. Pada sisi lain, bisnis yang ada dibeli untuk mencapai pertumbuhan eksternal. *Merger* menawarkan jalur cepat untuk mengakses pasar dan barang baru tanpa harus memulai dari awal, dan merupakan strategi pertumbuhan eksternal.⁶

Penggabungan perusahaan secara hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal ini penggabungan perusahaan atau disebut dengan istilah *merger* merupakan penggabungan satu atau lebih badan usaha dari sudut ekonomi sebagai satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Tujuan diadakannya *merger* dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, mendapatkan pasar atau pelanggan baru yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek *merger*. Keuntungan dalam penggabungan perusahaan adalah dapat memakai nama perusahaan yang mengambil alih, tidak membutuhkan biaya yang besar, dan tidak memerlukan surat izin usaha yang baru, di samping itu tentunya terdapat kekurangan bahwa dapat terjadi polemik baru dalam perusahaan.⁷

Istilah *merger* mengacu pada penggabungan perusahaan antara satu atau lebih entitas menjadi satu entitas tanpa benar-benar menggabungkan entitas. Konsumen, mitra, bisnis saingan, dan perekonomian Indonesia semuanya telah dipengaruhi oleh kombinasi perusahaan Gojek dan Tokopedia untuk menjadi perusahaan GoTo. Dampak tersebut adalah:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi Indonesia.

Perpaduan Gojek dan Tokopedia dapat memberikan nilai ekonomi langsung dengan nominal Rp 17–34 triliun, menurut penelitian tim peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia. Padahal diantisipasi bahwa setelah merger, kedua bisnis besar ini akan berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar Rp 300 triliun.

2. Memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

⁶ Indra, Ahmad, dan Ikarini. “Implikasi Hukum Merger Antara Gojek dan Tokopedia Terhadap Pasar.” *Jurnal Panorama Hukum* 2022.

⁷ Sryani Br. Ginting, “Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat.” *Jurnal Pro Justitia* 2015

Chaikal Nuryakin, peneliti ekonomi digital di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Sosial (LPEM) FEB Universitas Indonesia, percaya bahwa pembentukan GoTo akan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. dimana pemerintah dapat memberikan bantuan dan menggunakan *e-commerce* untuk mengakses pendanaan usaha UMKM. Selain itu, Gojek dan Tokopedia menawarkan opsi pembayaran digital yang cukup penting.

3. Mempercepat perkembangan ekonomi digital di Indonesia

Ketua Yayasan Unicorn Indonesia Selanjutnya (NextlCorn), Daniel Tumiwa, memberikan persetujuannya. Dia mengklaim bahwa karena Gojek dan Tokopedia saat ini melayani pasar yang cukup besar, menggabungkan bisnis mereka akan memungkinkan mereka memperluas basis pelanggan mereka dengan cepat. Lebih banyak konsumen dan produsen akan menyadari manfaat ekonomi digital seiring pertumbuhan pasar. agar ekonomi digital Indonesia terus berkembang dan meluas.

4. Menurunkan hambatan dalam berwirausaha.

Diperkirakan bahwa akan ada lebih sedikit hambatan untuk meluncurkan bisnis, yang akan mendorong pengusaha untuk melakukannya dengan cepat. Ini karena GoTo memungkinkan munculnya ekonomi digital, sehingga memudahkan pemilik bisnis baru untuk meningkatkan skala operasi mereka.⁸

Perusahaan digital adalah perusahaan yang interaksi bisnisnya, baik dengan klien, mitra, atau karyawan, dilakukan secara *online*. Misalnya, bisnis di industri transportasi, seperti perusahaan Gojek, serta bisnis yang terlibat dalam jual beli online, atau *e-commerce*, seperti Tokopedia, semakin banyak menggunakan internet sebagai sarana dan infrastruktur. Karena semua kemudahan yang mereka berikan, bisnis yang terlibat dalam transportasi dan perdagangan online adalah contoh kemajuan teknis yang terkenal dan seringkali menjadi pilihan masyarakat. Bisnis transportasi online seperti Gojek memprioritaskan penggunaan *smartphone* dan internet oleh pengemudi dan pelanggan. Hanya dengan sekali klik, pengguna aplikasi

⁸Amalia Rizqyta. "Gojek dan Tokopedia Bentuk GoTo Grup Teknologi Terbesar di Indonesia dan Ekosistem Andalan dalam Menjalani Keseharian." https://www.tokopedia.com/blog/gojek-dan-tokopedia-bentuk-goto-grup-teknologi-terbesar-di-indonesia-dan-ekosistem-andalan-dalam-menjalani-keseharian/?utm_source=google&utm_medium=organic diakses pada 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

Gojek dapat menemukan driver yang akan mengantarkan mereka ke tempat tujuan sehingga dapat bepergian dengan kendaraan roda dua atau empat tanpa harus mencari. Sebaliknya, bisnis *e-commerce* seperti Tokopedia memudahkan pelanggan untuk melihat-lihat dan membeli produk tanpa harus pergi ke toko fisik seperti di pasar tradisional. Pelanggan suka berbelanja melalui *e-commerce* karena ada begitu banyak pilihan yang tersedia di titik harga dan toko yang berbeda.⁹

Banyak bisnis digital baru-baru ini bergabung dengan bisnis lain untuk meningkatkan nilai organisasi mereka. Ilustrasinya adalah pembuatan grup GoTo, yang secara resmi diumumkan pada 17 Mei 2021, sebagai hasil dari penggabungan perusahaan Gojek dan Tokopedia. Grup GoTo dibuat dengan tujuan menggabungkan layanan keuangan, sesuai permintaan, pembayaran, dan *e-niaga*.¹⁰ GoTo memprediksi, perpaduan dua bisnis digital Indonesia ini akan mampu menawarkan kemudahan konsumen dan keuntungan yang jauh lebih signifikan kepada mitra pengemudi Gojek dan pemilik toko atau merchant di Tokopedia dengan menawarkan layanan, salah satunya layanan pengiriman email. Selain itu, ada alat pembayaran melalui Gopay yang menawarkan pelanggan lebih banyak alternatif untuk memilih metode pembayaran. Fitur-fitur ini, bersama dengan *commerce same day*, dapat membantu pelanggan menerima barang yang dibeli di Tokopedia lebih cepat dan dengan biaya lebih murah.

Penggabungan usaha menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Pada perusahaan Gojek dan Tokopedia sendiri termasuk ke dalam jenis merger konglomerat, yang mana penggabungan perusahaan ini memiliki kegiatan bisnis yang tidak terkait sama sekali. Tujuan diadakannya penggabungan perusahaan jenis konglomerat unyuk meningkatkan nilai perusahaan dan menciptakan sinergi.¹¹ Dapat diketahui bahwa Gojek merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa antar jemput barang maupun orang, sedangkan

⁹ Wibowo, Agus. “*Inovasi dan Transformasi Perusahaan Digital*.” (Semarang, 2022 Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer).

¹⁰ Yunita, Vicky, dan Ronni. “Analisis Strategi Pemasaran Pada PT Gojek Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Juli 2020.

¹¹ Gulman Azkiya. “Merger Perusahaan: Penjelasan, Penyebab, Dampak, serta Contohnya.” <https://blog.skillacademy.com/mergeradalah#:~:text=Dikutip%20dari%20investopedia%2C%20merger%20paling,meningkatkan%20pendapatan%2C%20dan%20meningkatkan%20laba.> Diakses tanggal 22 November 2024, pukul 06.00 WIB.

Tokopedia sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan teknologi jual beli barang.

Berdasarkan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan tentang syarat-syarat penggabungan (*merger*) adalah penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kepentingan pihak-pihak tertentu disebutkan sebagai berikut:

1. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
2. Kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
3. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat lainnya juga disebutkan dalam pasal 123 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa bagi perseroan tertentu yang melakukan penggabungan adalah adanya persetujuan dari instansi terkait. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang dilanggar maka akan mengakibatkan perbuatan hukum penggabungan tidak dapat dilaksanakan. Pembentukan perseroan terbatas sendiri terdapat *legal due diligence* yang merupakan kegiatan pemeriksaan secara seksama yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek untuk memperoleh informasi atau fakta material guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi.¹²

Penggabungan perusahaan tentunya memberikan dampak hukum bagi perusahaan, sebelum dilakukannya merger, perusahaan wajib melakukan konsultasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terlebih dahulu. Berdasarkan sisi hukum, tantangan proses merger berada pada saat proses perizinan, baik di pemerintah pusat atau daerah. Menurut Nawir, perusahaan yang melakukan merger wajib mencatatkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu maksimal 30 hari. Jika tidak, KPPU wajib menjatuhkan denda Rp. 1 miliar per-hari, dan maksimal 25 hari. Dampak positif adanya pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap KPPU yaitu:

¹² Hukum Online, "Legal Due Diligence: arti, jenis, tujuan, dan tahapan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/>, diakses tanggal 22 November 2024, pukul 06.00 WIB.

1. Bagi pengusaha, mendapatkan kesempatan konsultasi bersifat sukarela dengan KPPU;
2. Bagi pihak pemegang saham menjadi lebih siap untuk menghadapi atau menerima perubahan komposisi atau susunan kedudukan saham terkait dengan aktiva dan pasiva perusahaan dengan rencana merger yang dikonsultasikan pada KPPU;
3. Bagi karyawan, adanya merger perusahaan dapat memungkinkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) maka hak karyawan tersebut sudah dapat terlebih dahulu dialokasikan dan diperhitungkan oleh pengusaha serta lebih terjamin kepastian haknya; dan
4. Bagi pihak ketiga atau kreditur yang telah melakukan kerjasama dengan perusahaan atau bank merger juga mendapatkan dampak atau pengaruh yang tidak kalah pentingnya.

Dampak negatif juga dapat terjadi yakni adanya konsultasi oleh pengusaha atau bank terkait terhadap rencana *merger* merupakan rahasia penting bagi perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan biasanya menghindari publikasi tersebut, meskipun terdapat ancaman sanksi denda atau pembatalan merger, jika merger tersebut mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Namun, penggabungan Tokopedia dan Gojek memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan praktik persaingan usaha tidak sehat dari *merger* perusahaan digital, dalam hal ini taktik monopoli.

Pengertian monopoli sebagai penguasaan produksi, pemaksaan komoditi, atau penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha pada hakikatnya tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU). Karena dapat menimbulkan distorsi pasar, monopoli adalah praktik yang dilarang. UUPU ini juga mengatur praktik *merger*; khusus, pasal 28 ayat (1) melarang penggabungan perusahaan yang mengakibatkan monopoli atau persaingan ekonomi tidak sehat. Pembahasan terhadap perspektif Undang-Undang Persaingan Usaha terhadap merger perusahaan Gojek dan Tokopedia akan dijelaskan pada poin pembahasan kedua.

Perspektif Undang-Undang Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Dampak Meger Perusahaan Gojek dan Tokopedia

Pada tahun 2021 Gojek dan Tokopedia mengumumkan merger atau dengan kata lain beroperasi sebagai satu entitas dengan nama GoTo yang diklaim sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Dengan nilai US\$18 miliar atau Rp252 triliun, fondasi GoTo Group merupakan kolaborasi korporasi terbesar di Indonesia dan kolaborasi terbesar antara dua bisnis teknologi di Asia hingga saat ini. Langkah ini adalah bagian dari upaya mereka untuk memperkuat posisi di pasar digital Indonesia yang semakin kompetitif. Namun, penggabungan antara dua perusahaan besar ini menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait potensi dampaknya terhadap persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah diundangkan sejak 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar serta untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan wajar. Pada batang tubuhnya hanya terdapat dua pasal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham (selanjutnya disebut “merger dan akuisisi”). Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan: “Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.¹³ Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan : “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu,

¹³ Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut wajib diberitahukan kepada KPPU.”¹⁴ Pengaturan merger dan akuisisi juga terdapat dalam hukum perusahaan khususnya dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan saham tetapi hanya memberikan pengaturan secara umum dan bersifat prosedural.

Analisis terhadap adanya praktek merger dan akuisisi hanya mungkin dilakukan secara normatif tekstual yang mengacu pada dampak dari merger dan akuisisi tersebut (Nugroho, 2018). Sebagian kalangan mempertanyakan kewenangan KPPU dalam menerbitkan peraturan pra-notifikasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan membaca pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang secara eksplisit menyebutkan “wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham tersebut.” Dengan kata lain, pemberitahuan dilakukan setelah merger dan akuisisi selesai dilaksanakan (post-notifikasi) serta wewenang sanksi administratif KPPU diatur dalam pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.5 Tahun 1999 untuk menetapkan pembatalan merger dan akuisisi.¹⁵ Dari pasal yang sudah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa merger atau akuisisi dapat menimbulkan beberapa dampak seperti : peningkatan dominasi pasar secara signifikan sehingga dapat merugikan persaingan, penurunan kualitas produk atau layanan yang tersedia bagi konsumen, atau pengurangan inovasi dalam sektor industri tertentu. Jika hal-hal tersebut terjadi dapat dikenakan sanksi atau pembatasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada perusahaan yang melakukan merger.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, dampak yang ditimbulkan dari merger antara Gojek dan Tokopedia perlu dievaluasi lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan bahwa penggabungan ini tidak mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

¹⁴ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁵ Nadirah Ida. (2021). *Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal*. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora. 970-971.

Beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan terhadap dampak merger dari Gojek dan Tokopedia adalah:¹⁶

1. Posisi Dominan: Salah satu fokus utama dalam merger GoTo akan menciptakan perusahaan dengan posisi dominan di pasar, terutama di sektor transportasi online (Gojek) dan *e-commerce* (Tokopedia). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perusahaan yang memiliki posisi dominan dilarang menyalahgunakan posisi tersebut untuk merugikan persaingan.
2. Efek terhadap Perusahaan kompetitor: Merger dapat membuat persaingan pasar menjadi kurang kompetitif jika dalam suatu penggabungan korporasi menghilangkan atau mengurangi keberadaan perusahaan kecil dan menengah yang seharusnya dapat bersaing dengan perusahaan besar. Hal ini berisiko menciptakan penghalang masuk bagi pesaing baru.
3. Konsolidasi Pasar: Merger GoTo akan menguasai sebagian besar pasar transportasi online dan *e-commerce*, yang berpotensi menyebabkan peningkatan konsentrasi pasar. KPPU harus mengevaluasi apakah tingkat konsentrasi pasar yang tinggi ini menghalangi persaingan yang sehat dan mengarah pada praktik anti-kompetitif, seperti pengaturan harga atau pengurangan kualitas layanan.

Dalam hal ini asas *Good Corporate Governance* juga dapat dilibatkan dari dampak merger antara Gojek dan Tokopedia. Faktor yang dapat menumbuhkan efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan yaitu dengan menerapkan kebijakan dan kegiatan usahanya tetap pada koridor aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu lintas perusahaan dalam norma hukum akan menjalankan kegiatannya dalam bidang perekonomian dengan membuktikan bahwa pembukuan atau laporan tahunannya telah berjalan secara transparent sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*. Eksistensi daripada prinsip GCG dalam dunia bisnis, bukan hanya melindungi perusahaan dari bencana kerugian.¹⁷ Melainkan kehadirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mendatangkan para investor serta

¹⁶ Suroyo, I. P., & Hasibuan, R. (2020). Persaingan Usaha di Indonesia: Implikasi dari Merger dan Akuisisi Terhadap Pasar. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 8(2), 112-125.

¹⁷ Indra Rahmatullah.(2021). Rambu-Rambu Hukum Merger Bank BUMN Syariah menuju Prinsip Good Corporate Governanve (GCG), *SALAM: Jurnal Sosial Budaya dan SYar-I*, Vol. 8 No. 2.501

mengurangi risiko yang dapat membahayakan bisnis perusahaan. Pelaksanaan prinsip GCG sejatinya telah secara jelas menjabarkan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus tetap memaksimalkan kinerja pasar yang dapat mendorong perkembangan perusahaan. Salah satu strategi perusahaan yang dirasa dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu dengan membuat gebrakan baru seperti halnya restrukturisasi perusahaan. Upaya restrukturisasi yang dalam hal ini berbentuk merger menjadi salah satu strategi yang dapat membawa perubahan signifikan terutama dalam membantu perusahaan meningkatkan skala bisnisnya. Artinya, dengan bersatunya antara dua perusahaan atau lebih, dapat menghadirkan sinergi baru yang positif yang dapat mendongkrak perekonomian suatu negara.

Merger dua perusahaan besar sejatinya merupakan proses akuisisi Tokopedia sebagai anak usaha Gojek. Tentunya, kebijakan mengenai merger kedua perusahaan ini sejatinya telah dipertimbangkan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, pertimbangan ini juga dapat dikatakan sebagai cara untuk meningkatkan harga saham pada kombinasi bisnis GoTo. Oleh sebab itu, atas pertimbangan berbagai faktor bahwa kedua perusahaan sudah layak untuk melakukan merger menjadi tantangan ke depan bagi GoTo dalam menjalankan kegiatan usahanya. Memajukan nilai perusahaan dengan merger secara otomatis akan melaksanakan reorganisasi, di mana perusahaan akan mengalami perubahan pada susunan organisasi, struktur modal ataupun perubahan lainnya sesuai dengan anggaran dasar yang telah disetujui oleh para *stake holder*. Mengutip definisi reorganisasi dalam perusahaan dapat dibedakan dengan beberapa klasifikasi diantaranya yaitu:¹⁸

- 1) Reorganisasi yuridis, yaitu perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha;
- 2) Reorganisasi intern, perubahan dalam bentuk struktur organisasi perusahaan;
- 3) Reorganisasi finansial yaitu perubahan keseluruhan struktur modal perusahaan.

Persoalan merger pada Gojek dan Tokopedia sejatinya menjadi inovasi baru dalam suatu perusahaan, hal ini dikarenakan bisnis perusahaan antara Gojek dan Tokopedia memiliki bidang usaha yang berbeda yaitu perusahaan layanan belanja daring (*online*) atau *e-commerce* dan aplikasi transportasi gojek, namun dengan

¹⁸ Bambang Riyanto. (1989) *Dasar - Dasar Perusahaan*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. 240.

hadirnya kebijakan merger inilah yang menjadi suatu hal yang inovatif dalam mengembakan perusahaan. Setelah mekanisme restrukturisasi pada perusahaan GoTo, nama perusahaan juga ikut mengalami perubahan, yang semula bernama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia. Setelah perubahan nama PT melalui legalitas yang baru, perusahaan juga tentunya memiliki perubahan pada struktur perusahaan sesuai dengan peraturan hukum Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia.

Keseimbangan antara struktur organisasi dengan kegiatan usaha dalam GoTo menjadi salah satu faktor keberhasilan bahwa GoTo dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya dapat berjalan dengan optimal. Dengan demikian melalui merger kedua perusahaan, maka dapat tercipta efisiensi perusahaan serta dapat menciptakan produk baru atau teknologi baru yang berguna untuk masyarakat. Urgensi merger yang telah di uraikan di atas, dapat menjadi contoh kepada perusahaan lain untuk memperluas dan meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan perusahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.¹⁹

PENUTUP

Merger antara Gojek dan Tokopedia yang membentuk GoTo menciptakan sebuah entitas yang sangat besar di Indonesia, yang berpotensi memberikan dampak positif dalam sektor ekonomi digital, termasuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas basis pelanggan, serta mempercepat perkembangan ekonomi digital. Selain itu, merger ini juga memiliki potensi untuk menurunkan hambatan bagi wirausaha dan memperkuat posisi Indonesia dalam sektor teknologi di kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, dampak negatif dari merger ini harus diperhatikan, khususnya terkait dengan potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan dasar hukum untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan pasar yang dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat. Dalam konteks ini, peraturan yang mengatur merger dan akuisisi bertujuan untuk menjaga iklim persaingan yang sehat dan efisien,

¹⁹ Arga Vella Nirwana Putra, Yodho Taruno Muryanto. (2016). Urgensi Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Kaitannya terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas. *Privat Law*, Vol. IV. No. 2 Juli – Desember. 9

meskipun praktik hukum dan peraturan yang ada masih memerlukan penyesuaian untuk mengantisipasi tantangan yang muncul akibat merger perusahaan-perusahaan besar seperti GoTo.

SARAN

Merger seperti yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia harus mendapat pengawasan yang lebih ketat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat. KPPU perlu memperkuat evaluasi terhadap potensi dampak monopoli, kolusi, dan penyalahgunaan posisi dominan, khususnya dalam konteks merger antar perusahaan besar. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh merger GoTo, diperlukan penyesuaian regulasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait merger dan akuisisi, sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di masa depan. Selain itu, perusahaan yang melakukan merger perlu lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan etika dalam bersaing, agar tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi namun juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pesaing kecil dan konsumen. Serta diperlukan edukasi lebih lanjut bagi pengusaha kecil dan menengah terkait dinamika persaingan usaha pasca-merger, serta bagaimana mereka dapat tetap berkompetisi di pasar yang semakin terintegrasi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti GoTo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Daryanto, *Meger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya)*, (Bogor Selatan Ghalia Indonesia, 2004), h. 87
- Bambang Riyanto. (1989). *Dasar – Dasar Perusahaan*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. 240.
- Wibowo, Agus. “Inovasi dan Transformasi Perusahaan Digital.” (Semarang, 2022 Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer).

Jurnal

- Arga Vella Nirwana Putra, Yodho Taruno Muryanto. (2016). Urgensi Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Kaitannya terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas. *Privat Law*, Vol. IV. No. 2 Juli – 9 Desember.
- Dhimas, dkk. “Analisis Perkembangan Tokopedia Dan Gojek Pasca Merger Sebagai Goto Dan Kolaborasinya Dengan Tiktok Terhadap Perekonomian.” *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset* 2024.
- Dwinarno,dkk. “Strategi Merger Gojek Dan Tokopedia Melalui Komunikasi Perusahaan Dalam Framing Berita Media Daring Di Era Pandemi COVID-19.” *Jurnal Signal*, Januari-Juni 2022.
- Indra, Ahmad, dan Ikarini. “Implikasi Hukum Merger Antara Gojek dan Tokopedia Terhadap Pasar.” *Jurnal Panorama Hukum* 2022.
- Indra Rahmatullah.(2021). Rambu-Rambu Hukum Merger Bank BUMN Syariah menuju Prinsip Good Corporate Governanve (GCG), *SALAM: Jurnal Sosial Budaya dan Syar-I*, Vol. 8 No. 2.501
- Nadirah Ida. (2021). Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora. 970-971.
- Sryani Br. Ginting, “Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat.” *Jurnal Pro Justitia* 2015
- Suroyo, I. P., & Hasibuan, R. (2020). Persaingan Usaha di Indonesia: Implikasi dari Merger dan Akuisisi Terhadap Pasar. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 8(2), 112-125.
- Yunita, Vicky, dan Ronni. “Analisis Strategi Pemasaran Pada PT Gojek Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Juli 2020.

Internet

- Amalia Rizqyta. “Gojek dan Tokopedia Bentuk GoTo Grup Teknologi Terbesar di Indonesia dan Ekosistem Andalan dalam Menjalani Keseharian.”<https://www.tokopedia.com/blog/gojek-dan-tokopedia-bentuk-goto-grup-teknologi-terbesar-di-indonesia-dan-ekosistem-andalan-dalam->

menjalani-keseharian/?utm_source=google&utm_medium=organic diakses pada 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

Gulman Azkiya. “Merger Perusahaan: Penjelasan, Penyebab, Dampak, serta Contohnya.” <https://blog.skillacademy.com/mergeradalah#:~:text=Dikutip%20dari%20investopedia%2C%20merger%20paling,meningkatkan%20pendapatan%2C%20dan%20meningkatkan%20laba>. Diakses tanggal 22 November 2024, pukul 06.00 WIB.

Hukum Online, “Legal Due Diligence: arti, jenis, tujuan, dan tahapan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-1t61827f645aa0c/>, diakses tanggal 22 November 2024, pukul 06.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.